



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)**  
Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar  
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377  
Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id), email: [tatausaha.bauk@unm.ac.id](mailto:tatausaha.bauk@unm.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 143/UN36/HK/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,  
BIDANG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN BMN SERTA BIDANG KEUANGAN DAN  
AKUNTANSI DALAM LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kebijakan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka diperlukan evaluasi dalam rangka Pengendalian Mutu Pendidikan secara Nasional pada umumnya sebagai bentuk Akuntabilitas, Penyelenggaraan Pendidikan kepada pihak yang berkepentingan, maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Tahun 2022 dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Nomor: 232/UN36.1/KP/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Akademik, Kemahasiswaan, Bidang Umum, Kepegawaian dan BMN serta Bidang Keuangan dan Akuntansi dalam lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Negeri Makassar tahun 2022;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, BIDANG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN BMN SERTA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI DALAM LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022;

KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Tim Penjaminan Mutu Akademik, Kemahasiswaan, Bidang Umum, Kepegawaian dan BMN serta Bidang Keuangan dan Akuntansi dalam lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam Universitas Negeri Makassar tahun 2022.

KEDUA : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Februari 2022

Rektor,   
  
HUSAIN SYAM  
UNM  
REKTOR  
NIP 196607071991031003

Tembusan :

1. Mendikbud Ristek, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud Ristek , Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Dekan FMIPA UNM, Makassar
6. Para Karo, UNM, Makassar
7. Kepala KPPN Makassar 1, Makassar
8. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
NOMOR 143/UN36/HK/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU  
AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, BIDANG  
UMUM, KEPEGAWAIAN DAN BMN SERTA  
BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI DALAM  
LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETA-HUAN ALAM UNIVERSITAS  
NEGERI MAKASSAR TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.  
(Dekan FMIPA UNM)

Pengarah : 1. Dr. Awi, M.Si  
(Wakil Dekan Bidang Akademik)  
2. Dra. Hj. Sumiati Side, M.Si.  
(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)  
3. Drs. Sukri Nyompa, SH, M.Si., Ph.D  
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)  
4. Dr. Hj. Andi Asmawati, M.Si.  
(Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Pengembangan)

Ketua : Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Suriati Eka Putri, S.Si., M.Si.

Anggota : 1. Muhammad Husnul Khuluq, S.Pd., M.Sc. (Matematika)  
2. Usman, S.Si., M.Pd. (Fisika)  
3. A. Irma Suryani, S.Pd, M.Si. (Biologi)  
4. Dr. Amal, S.Pi., M.Si. (Geografi)  
5. Muhammad Aqil Rusli, S.Pd., M.Pd. (Pendidikan IPA)  
6. Zulkifli Rais, S.Pd., M.Si (Statistika)

Ditetapkan di Makassar

Rektor, A



HUSAIN SYAM

NIP 196607071991031003